

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara.

Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, tujuannya, apa yang harus dilakukan, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat.

Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menuju tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatannya hukum yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Tahun 1960, menyebutkan bahwa sertifikat tanah memiliki arti yang sangat penting sebagai surat keterangan dan bukti pemegang hak kepemilikan atas tanah. Manfaat sertifikat tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat apabila tidak ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan terhadap hak-hak tersebut. Apabila hak tersebut oleh pemilik yang digugat dapat mempertahankan haknya dan setelah diuji di depan pengadilan baik mengenai prosedur pembuatannya maupun materi kepemilikan yang benar pemegang hak yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah yang benar-benar pemilik, maka sertifikat betul-betul mempunyai kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat peneliti menyarankan untuk mengetahui tentang pentingnya sertifikat tanah dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap sertifikat tanah sebagai pemilikan tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah.

Sehingga dapat memiliki kejelasan dan bukti yang sah secara hukum akan tanahnya tersebut.

Faktor tersebut sangat dominan dan urgensi dalam kehidupan manusia, karena semua manusia sangat membutuhkan tanah dalam kehidupannya dan tingkat populasi manusia semakin meningkat tiap tahunnya.

Sedangkan kedudukan tanahnya tetap dan tidak berubah serta tidak bertambah sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sertifikat tanah sangat urgen bagi manusia yang memilikinya.

2. Bagi Pemerintah seharusnya membantunya masyarakat yang lemah dan jangan mempersulit proses pembuatan sertifikat tanah yang di hakinya khususnya Kantor BPN.

Seharusnya strategi pembangunan hukum agraria nasional dapat menampung aspirasi masyarakat hukum adat, antara lain: Perlu penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu yang dilakukan pihak BPN secara mandiri. Sehingga masyarakat sadar akan

hukum pentingnya sertifikat tanah, hendaknya pendaftaran tanah di Indonesia bukan diutamakan di daerah perkotaan tetapi juga dilakukan di Desa terutama Desa tingkat ekonomi lemah. Apalagi masyarakat di

pedesaan kurang begitu mengerti bagaimana mendaftar tanah dan pentingnya pen-
daftar tanah

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi**, 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*,
Sinar Granfika, Jakarta.
- Gunanegara**, 2017 *Hukum Pidana Agraria*. Bandung : PT Tatanusa
- Hasanudin Hasrin**, 2015 *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah (skripsi)*
Universitas Negeri Gorontalo
- Ishak**, 2016. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta : Sinar Granfika
- Ismail Ismaniar**, 2017 *Efektifitasn layanan rakyat untuk sertifikatanah (jurnal)*
Muhamadiyah Sinjai
- Ismail Ilyas**, 2013 *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah (skripsi)*
Universitas Syiah Kuala
- Malikatun Sit**, 2016. *penemuan hukum dalam masyarakat*. Jakarta timur:
Sinar Grafika
- Muhamad Saidi**, 2017, *pengantar ilmu hukum jakarta*: kencana
- Muchsin**, 2014. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Putuade Martana**. 2014. *perlindungan hukum bagi pemegang sertifikatanah (ju-
rnal)* : Bali : Universitas Udayana
- Sinaga** **RG** **Petrus**, 2014
*sertifikat hak atas tanah dan implikasi terhadap kepastian kepemilikan tanah (ju-
rnal)*: Makasar
- Syahri Riyan**, 2013 *Perindungan Hukum Hak Atas Tanah (jurnal)*